



**PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN
BARANG PENUNJANG KOMPUTER PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER**

*Procedures of Calculation, Collection, Remittance, and Reporting of Income
Tax (PPh) Article 22 on Purchases of Computer support at Jember Regency
Land Office*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Galuh Lasuardi
NIM 120903101027**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS
PEMBELIAN BARANG PENUNJANG KOMPUTER PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**

*Procedures of Calculation, Collection, Withholding, Deposuting and Reporting
of Income Tax (PPh) Article 22 on Purchases of Computer support at Jember
Regency Land Office*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi
Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Galuh Lasuardi
NIM 120903101027**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1. Secara khusus penghargaan, rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Suhartono dan Ibu Insiyah yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan dengan segala kasih sayangnya.
2. Virgi Ananda Puspita Sari adikku tersayang yang selalu memberi dukungan dan semangat.
3. Sahabat-sahabatku yang senantiasa saling mengingatkan dan menemaniku disaat senang ataupun sedih.
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galuh Lasuardi

Nim : 120903101027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pembelian Bahan Penunjang Komputer Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Februari 2016

Yang menyatakan,

Galuh Lasuardi
NIM 120903101027

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
UNIVERSITAS JEMBER

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Galuh Lasuardi
NIM : 120903101027
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIII PERPAJAKAN
Judul : Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran,
Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas
Pembelian Barang Penunjang Komputer Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember.

Jember, 02 Februari 2016

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Sutrisno, M.Si.
NIP 195807051985031002

PENGESAHAN

Tugas Akhir Berjudul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Penunjang Komputer Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada :

Tanggal : 02 Februari 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji;

Ketua

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos,M.AB

NIP. 197909192008122001

Sekretaris

Anggota

Drs. Sutrisno M.Si

NIP. 195807051985031002

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si., Akt.

NIP.198603112015041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof.Dr. Hary Yuswadi, M.A.

NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Atas Pembelian Barang Penunjang Komputer Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; Galuh Lasuardi, 120903101027; 2016: 61 halaman; Program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 07 September 2015 sampai dengan 07 Oktober 2015. Tujuan melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 22 atas Pembelian Barang Penunjang Komputer dan memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur, serta pembayaran dan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, dan meneliti bagaimana prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas pajak penghasilan pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri, serta dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat serta dalam hal pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak penghasilan pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember merupakan salah satu wajib pajak badan yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan segala kegiatan perpajakan mulai dari penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan	4
2.1.1 Pergertian Prosedur	4
2.1.2 Definisi Pajak	4
2.1.3 Fungsi Pajak	5
2.1.4 Pengelempokan Pajak	5
2.1.5 Asas – Asas Pemungutan Pajak	8
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	9
2.1.7 Cara Pemungutan Pajak	11
2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.9 Tarif Pajak.....	13

2.2 Pajak Penghasilan	14
2.2.1 Pengertian Penghasilan	14
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	15
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan	15
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan.....	18
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22	19
2.3.1 Pengertian PPH Pasal 22.....	19
2.3.2 Dasar hukum PPH Pasal 22.....	20
2.3.3 Pemungut Pajak PPH Pasal 22.....	20
2.3.4 Objek Pemungutan PPH Pasal 22	21
2.3.5 Dikecualikan Dari Pemungutan PPH Pasal 22	21
2.3.6 Tarif PPH Pasal 22	22
2.3.7 Saat Terutang dan Pelunasan PPH Pasal 22.....	24
2.3.8 Batas Waktu Setor PPH Pasal 22	25
2.4 Pengertian Bendahara	26
2.4.1. Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat Dan Daerah Untuk Melakukan Pemotongan Atau Pemungutan Pajak.....	27
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	28
3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pertanahan Nasional	28
3.2 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember	29
3.3 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember	30
3.4 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember	31
3.4.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.....	33
BAB 4. Hasil Praktek Kerja Nyata	41
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	41
4.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42

4.2.1 Tempat Praktek Kerja Nyata	42
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	44
4.3.1 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember	44
4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember	50
4.4.1 Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Penunjang Komputer Pada Kantor Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember	53
4.4.2 Pelaksanaan Pemungutan Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Penunjang Komputer Kantor Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember	55
4.4.3 Pelaksanaan Penyetoran Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Penunjang Komputer Kantor Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember	56
4.4.4 Pelaksanaan Pelaporan Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Penunjang Komputer Kantor Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember	57
4.4.5 Penilaian Terhadap kantor Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakan.....	58
BAB 5. PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel 2.1 Pengelompokan Pajak Pusat	7
Tabel 2.2 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	14
Tabel 2.3 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri	16
Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	44
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Jember.....	45

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	32
Gambar 4.1 Prosedur Penghitungan, Pemungutan, penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Daftar Surat Pencairan Dana
- B. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
- C. Surat Permintaan Pembayaran
- D. Faktur Pajak
- E. Surat Setoran Pajak
- F. Bukti Penerimaan Negara
- G. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
- H. Daftar Bukti Pemungutan
- I. Bukti Penerimaan Surat
- J. Faktur Penjualan Tunai
- K. Surat Perintah Membayar
- L. Surat Pemohonan Magang
- M. Surat Balasan Magang
- N. Surat Tugas Magang
- O. Surat Tugas Dosen Supervisi
- P. Surat Tugas Dosen Pembimbing
- Q. Surat Persetujuan Ujian Praktek Kerja Nyata
- R. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata
- S. Daftar Nilai Prakter Kerja Nyata
- T. Daftar Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata
- U. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam, lautan, dan sumberdaya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri, serta dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat serta dalam hal pembangunan nasional.

Untuk mendorong upaya tersebut, pastilah memerlukan dana yang sangat besar, dimana dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan.

Di samping itu negara juga mempunyai cara penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan sistem pemungutan pajak dengan memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang ke kas negara (*self assessment system*). Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. *Withholding system* memiliki beberapa manfaat besar yang dapat membantu mempercepat penerimaan negara dari sektor pajak.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka Negara Indonesia pun mulai menerapkan berbagai bentuk pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sedangkan pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak daerah kabupaten/kota antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak atau dapat dikenakan pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Salah satu pajak penghasilan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Atas Pembelian Barang Penunjang Komputer.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan Pajak yang di pungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkenaan dengan barang. Seperti halnya Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang berkaitan dengan pengadaan barang. Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang Penunjang Komputer, karena penunjang komputer sangat penting bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk menjaga kinerja komputer yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kerja praktek dan mengetahui bagaimana prosedur, penghitungan, pemungutan, dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22, khususnya terhadap pembelian barang di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Oleh karena itu, penulis didalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini mengambil judul "Prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan

pajak penghasilan (PPh) pasal 22 Atas Pembelian Barang Penunjang Komputer Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang , maka dirumuskan suatu permasalahan “bagaimana Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pembelian Barang Penunjang Komputer Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan praktek kerja nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahami tata cara Prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 Atas Pembelian Barang Penunjang Komputer Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 22 Atas Pembelian Barang Penunjang Komputer Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
- b. Bagi dunia akademik, sebagai bahan kajian ilmiah penelitian tentang pajak, khususnya pada penghasilan pasal 22 pada instansi Pemerintah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (1997:6), “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

2.1.2 Definisi Pajak

Pengertian Pajak menurut Waluyo (2008:2), adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2011:1),” Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung. Apabila terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan yang telah ditentukan sehingga akan berakibat adanya denda atau sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2008:6), Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya, Umumnya di kenal dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah.

Contoh: Di maksukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah, agar masyarakat tidak bergaya hidup mewah secara berlebihan

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Meliala (2007:20), mengatakan bahwa pemungutan pajak yang terdapat pada masyarakat banyak macamnya antara lain: Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Radio, Pajak Tontonan dan sebagainya.

Tetapi dengan dasar berbagai segi, maka pajak dapat kita bagi dalam beberapa jenis yaitu:

a. Jenis Pajak Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan contoh dari pajak tak langsung sebab yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai seharusnya penjualnya, karena penjualnya yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan PPN dapat digeser kepada pembeli.

b. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak)

Contoh : Pajak Penghasilan merupakan subjek objektif, karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri dari Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai karena pengenaan PPN adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai penegeluaran negara.

Contoh:

a) Pajak Penghasilan (PPh)

- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
- c) Bea Materai

Beberapa contoh jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di atas jika dikaitkan dengan jenis pajak menurut golongan dan sifatnya dapat disajikan dalam bentuk matriks di bawah ini.

Tabel 2.1: Pengelompokan Pajak Pusat

Jenis Pajak	Menurut Golongan		Menurut Jenis	
	Pajak Langsung	Pajak Tak Langsung	Pajak Subjektif	Pajak Objektif
PPh	√		√	
PPN dan PPnBM		√		√
Bea Materai	√			√

Sumber : Meliala (2007:20)

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No.18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP no. 28 tahun 2009. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan
- b) Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PBB dan BPHTB

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas – asas yang melandasi pemungutan pajak. Pelaksanaan asas – asas pemungutan ini dilakukan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. pemungutan pajak harus didasarkan atas :

a. Asas *Equality*

Harus terdapat keadilan dan persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib pajak. Akan tetapi pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar Pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan kepentingan atau manfaat yang diterima Wajib Pajak dari pemerintah.

b. Asas *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang – wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pastinya besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

c. Asas *Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

d. Asas *economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar – besarnya. Dengan prinsip ini, maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak, sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, dalam memilih alternatif pemungutannya perlu didasarkan pada asas – asas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asasnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, perkembangannya dapat dilihat dari banyaknya pembangunan disegala bidang dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara merata diperlukan anggaran yang cukup besar, sumber penerimaan anggaran salah satunya yaitu dengan pendapatan negara dari sektor pajak karena pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Nasional, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu (Mardiasmo, 2011:7) :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya :

- 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak

3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

a. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

b. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya – biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai Pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, Wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

c. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh : Bea Materai disederhanakan menjadi 2 tarif

Tarif PPN disederhanakan menjadi hanya satu tarif yaitu 10%

2.1.7 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:16), Cara Pemungutan Pajak dibedakan menjadi :

a. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada Akhir Tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang, sebagai contoh : penghasilan suatu tahun anggapan sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada awal akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. (mardiasmo,2011:11)

a. *Official Assesment System*

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya pajak yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat pembayaran Pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Serta pajak untuk kendaraan bermotor untuk pajak provinsi.

b. *Self Assesment System*

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa sistem ini dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh: Pajak PPh dan PPN, dimana pada penyampaian SPT tahunan PPh (baik untuk orang pribadi ataupun badan) serta SPT masa PPN. Disini wajib pajak dituntut lebih aktif dalam keikutsertaanya dalam

perpajakan untuk dirinya sendiri, dimana penghitungannya diserahkan kepada wajib pajak, sedangkan fiskus hanya mengawasi apakah perhitungan tersebut sudah benar.

c. *With Holding System*

Mardiasmo (2011:8) mengatakan bahwa sistem ini dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada piha ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Contoh: Pemotongan / pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.9 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

a. Tarif sebanding/proporsional

tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak;

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;

b. Tarif tetap

tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap;

Contoh: besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00;

c. Tarif progresif

persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Tabel 2.2: Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo (2011:9)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c) Tarif progresif : kenaikan persentase semakin kecil

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas termasuk tarif progresif;

- d. Tarif degresif
persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Definisi Penghasilan

Menurut pasal 4 ayat 1 UU PPh no. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa “penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah UU No. 36 Tahun 2008

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, Menurut Mardiasmo (2011: 155).

a. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 3) Badan, terdiri dari:
 - a) Perseroan terbatas;
 - b) Perseroan komanditer;
 - c) Perseroan lainnya;
 - d) BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun;
 - e) Firma;
 - f) Kongsi;
 - g) Koperasi;
 - h) Dana pensiunan;
 - i) Persekutuan;
 - j) Perkumpulan;
 - k) Yayasan;
 - l) Organisasi massa;
 - m) Organisasi sosial politik;

- n) Organisasi lainnya;
 - o) Lembaga;
 - p) Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
- b. Subjek Pajak dibedakan menjadi:
- 1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - 2) Subjek Pajak luar negeri
 - a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia.
 - b) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia.

Tabel 2.3: Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
(a)	(b)
a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. b. Dikenakan pajak berdasarkan	a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.

(a)	(b)
Penghasilan neto	c. Tarif Pajak yang digunakan
c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif Undang-Undang PPh pasal 17).	adalah tarif sepadan (tarif Undang-Undang PPh pasal 26).
d. Wajib menyampaikan SPT.	d. Tidak wajib menyampaikan SPT

Sumber : Mardiasmo (2011:157)

3) Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a) Badan perwakilan negara asing
- b) Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau Pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat-syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- d) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:159) Yang menjadi Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi;
- h. Royalti ;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Menurut Mardiasmo (2011:246), Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen
- c. Wajib Pajak (WP) badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemungut Pajak oleh Wajib Pajak (WP) badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kendaraan sangat mewah.

2.3.2 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2008 Dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

2.3.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang.
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4.
- d. Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatu Steel, PT. Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.
- e. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atass penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.

- g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

2.3.4 Objek pemungutan PPH pasal 22

Yang merupakan Objek Pemungutan PPh pasal 22 adalah :

- a. Impor barang
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik daerah yang dananya dari belanja negara dan belanja daerah
- c. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif
- d. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas
- e. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak didalam sektor perhutanan, perkenunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul.
- f. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah .

2.3.5 Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Undang - Undang Nomor 7 Pasal 2 Tahun 1983 menetapkan :

- a. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk :

- 1) yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE);
 - 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;
 - 3) berupa kiriman hadiah;
 - 4) untuk tujuan keilmuan.
- c. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 500.000,00 (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
- d. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Undang - Undang Nomor 7 Pasal 2 Tahun 1983, ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat dan besarnya pungutan pajak PPh Pasal 22 diterapkan terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak (WP) yang dapat menunjukkan NPWP.

a. Tarif PPh Pasal 22 atas Impor

Besarnya tarif Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor;
- 2) Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor;
- 3) Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

b. Tarif PPh Pasal 22 atas Pembelian yang dilakukan oleh BUMN/BUMD baik yang menggunakan APBN/APBD atau Tidak. Besarnya tarif

Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang yang dilakukan oleh :

- 1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- 2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari (APBN) dan APBD.
- 3) Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset um (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.

c. Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

1) Industri Semen

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas penjualan semua jenis semen adalah sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.

2) Industri Rokok

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Industri rokok kretek/putih sebesar 0,1 % dari harga bandrol dan bersifat final.

3) Industri Kertas

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Industri Kertas adalah pada saat penjualan kertas di dalam negeri adalah sebesar 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.

4) Industri Baja

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pemungut Pajak badan usaha yang bergerak di bidang industri baja yang penjualan hasil produksinya di dalam negeri adalah 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN dan tidak bersifat final.

5) Otomotif

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor adalah 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Dikecualikan dari pemungutan yang dimaksud di atas, penjualan kendaraan bermotor kepada:

- a) Instansi Pemerintah
- b) Corps Diplomatik
- c) Bukan Subjek Pajak

2.3.7 Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22

Adapun Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk.
- b. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
- c. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- d. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.

- e. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak , gas dan peluman terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).
- f. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

2.3.8 Batas Waktu Setor dan Pelaporan PPh Pasal 22

Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Atas impor barang penyetoran dilakukan pada saat Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan cukai harus disetor ke Bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan dan dilaporkan Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
- b. Atas pembelian barang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara penyetoran dilakukaan pada saat hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dan dilaporkan Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak
- c. Pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah penyetoran dilakukan pada saat penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak
- d. Atas pembelian barang dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD penyetoran dilakukan pada saat hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan dilaporkan dan dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

- e. Atas pembelian barang dari Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Usaha Logistik (BULOG), PT. Telkom Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan Bank-bank BUMN penyetoran dilakukan pada saat Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- f. Atas penjualan hasil produksi dari badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- g. Atas penjualan hasil produksi Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas penyetoran dilakukan sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- h. Atas pembelian bahan-bahan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

2.4 Pengertian Bendahara

- a. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksana APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

- b. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah.

2.5 Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat Dan Daerah Untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak

Setiap Bendahara pemerintah pusat dan daerah dilingkungan kementerian/lembaga/instansi pemerintah melakukan kewajiban yaitu :

- a. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak
- b. Melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi atau kantor pos
- c. Melakukan pelaporan ke kantor pelayanan pajak sesuai batas waktu yang ditentukan atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD.

Pajak yang harus dipungut oleh bendaharawan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Bagi bangsa Indonesia tanah merupakan kekayaan yang sangat bermanfaat bagi kemakmuran Indonesia tetapi selama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun tanah di Indonesia dijadikan sumber keresahan dan penindasan bagi colonial Belanda, pihak penjajah mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia semata-mata memenuhi nafsu dagang mereka. Rakyat ditindas melalui politik kerja paksa dibidang pertanian, maka diskrimansi di dalam hukum dan pergaulan umum, kekerasan, berbagai tindakan penindasan sangat terasa bagi bangsa Indonesia.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, peraturan dan segala Badan Negara pada masa penjajahan Belanda itu masih berlaku karena sebelum diadakan yang baru maka peraturan-peraturan tersebut harus dipakai. Pada tanggal 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dan diundangkan dalam lembaran Negara Indonesia nomor 104 tahun 1960 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

UUPA diciptakan untuk mengatasi permasalahan tanah di seluruh wilayah Indonesia agar berlaku satu hukum nasional. Demikian pula badan atau instansi yang menangani masalah tanah di Indonesia mengalami pasang surut, masalah pertanahan pernah berada di bawah satu Direktorat Jendral (Direktoral Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri). Dengan berlakunya UUPA terjadilah perubahan fundamental, pada Hukum Agraria di Indonesia. Perubahan itu bersifat mendasar atau fundamental, karena mengena struktur perangkat hukumnya, maupun isinya yang dinyatakan dalam bagian “berpendapat” UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat serta memenuhi pula keperluan menurut permintaan jaman. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1988 maka dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan

administrasi pertanahan. Tujuan dari kantor Badan Pertanahan Nasional adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pendataan administrasi pertanahan di seluruh Indonesia.

Prioritas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu :

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertifikat tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan pemungutan hak-hak rakyat atas tanah.
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan system pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahn yang telah ditetapkan.
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

3.2 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Visi :

Menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai instansi yang turut berperan dalam menciptakan kemakmuran rakyat melalui kegiatan pelayanan, pengaturan dan pengendalian pertanahan.

Misi :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi dengan merubah mind-set dan culture-set pegawai dalam melayani masyarakat

2. Mewujudkan transparansi pelayan publik dengan menyediakan media-media informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat
3. Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan melaksanakan tertib prosedur dan tertib administrasi pertanahan
4. Meningkatkan kemampuan dan keahlian pegawai dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan
5. Menjalin hubungan baik lintas sektor
6. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan program-program pertanahan.

3.3 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
- c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
- d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
- f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
- g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
- h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
- i. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/ atau milik Negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
- j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
- k. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

- l. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
- m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
- n. Pengkaji dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan konflik di bidang pertanahan.
- o. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
- p. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
- q. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
- r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
- s. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
- t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan. Berikut struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember :

3.4.1 Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
- b. Sub Bagian Tata Usaha
 - 1) Urusan Perencanaan dan Keuangan .
 - 2) Urusan Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan.
 - 1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - 2) Subseksi Tematik dan Pengukuran Tanah.
- d. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
 - 1) Subseksi Penetapan Hak Tanah.
 - 2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah.
 - 3) Subseksi Pendaftaran Hak.
 - 4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- e. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
 - 1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu.
 - 2) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.
- f. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
 - 1) Subseksi Pengendalian Pertanahan.
 - 2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.
- g. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
 - 1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.
 - 2) Subseksi Perkara Pertanahan.

Secara sistematis struktur organisasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dapat dilihat sebagai berikut :

3.4.2 Deskripsi Jabatan

Dalam sebuah instansi pemilihan dan penempatan *person* yang memiliki kapabilitas jabatan yang di emban. Tugas dan wewenang kerja pegawai (*job description*) Kantor Pertanahan Kabupaten Jember secara sistematis telah

digambarkan pada struktur organisasi instansi, sesuai dengan jabatan dan wewenang yang dimiliki, yaitu :

- a. Kepala, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
Memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.
- b. Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
Memberikan pelayanan administrative kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 1) Pengelolaan data dan informasi.
 - 2) Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
 - 3) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
 - 4) Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran.
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana.
 - 6) Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.
 - 7) Koordinasi pelayanan pertanahan.

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a) Urusan Perencanaan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.
 - b) Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.
- c. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
Melakukan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor

berlisensi dan pejabat penilai tanah. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi.
- b) Perapatan kerangka dasar dan pengukuran batas kawasan/wilayah.
- c) Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan.
- d) Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah.
- e) Pelaksanaan kerja sama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.
- f) Pemeliharaan peralatan teknis.

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari :

1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi, pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.

2) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah

Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survei potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.

3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendapatan dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran,

peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah.
- b. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah.
- c. Penyiapan telahaan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak.
- d. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintahan.
- e. Pendataan dan penerbitan tanah bekas tanah hak.
- f. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan.
- g. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak.
- h. Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

d. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :

1) Subseksi Penetapan Hak Tanah

Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, penetapan dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.

2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah.

3) Subseksi Pendaftaran Hak

Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkaf serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.

4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah.

e. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, *landreform* konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penatagunaan tanah, *landreform*, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta

penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali.

- 2) Penyusunan rencana persediaan, peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lainnya.
- 3) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan.
- 4) Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek *landreform* dan pemanfaatan tanah bersama serta penerbitan administrasi *landreform*.
- 5) Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek *landreform*.
- 6) Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan *landreform*.
- 7) Penguasaan tanah-tanah obyek *landreform*.
- 8) Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu.
- 9) Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek *landreform*.
- 10) Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek *landreform* dan penegasan obyek konsolidasi tanah.
- 11) Penyediaan tanah untuk pembangunan.
- 12) Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan.
- 13) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data *landreform*.

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari :

- a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukkan, pemeliharaan dan penatgunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penyusunan neraca penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan spasial.
- b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek *landreform*, penguasaan tanah-tanah obyek *landreform*, pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu, usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek *landreform*, monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penerbitan administrasi landreform serta fasilitas bantuan keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran, usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk permukiman permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali, penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan, pengembangan teknik dan metode, promosi dan sosialisasi, pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat, kerajaan sama dan fasilitasi, pengelolaan basis data dan informasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

- f. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah krisis serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah krisis serta pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah krisis.
- 3) Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
- 4) Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah krisis.
- 5) Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif.
- 6) Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 7) Pemanfaatan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan.

- 8) Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah Negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
 - 9) Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hokum atas tanah terlantar.
- g. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari :
- 1) Subseksi Pengendalian Pertanahan
Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
 - 2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat
Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.
- h. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara mempunyai fungsi :
- 1) Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
 - 2) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan.

- 3) Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah.
 - 4) Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
 - 5) Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan.
- i. Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara terdiri dari :
- 1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan menyiapkan pengkajian hukum, social, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik.
 - 2) Subseksi Perkara Pertanahan
Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mengenai Prosedur, Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pembelian Barang Penunjang Komputer pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam proses Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian barang penunjang komputer yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan *With Holding System* yaitu memberikan wewenang kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. Penghitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dikenakan tarif sebesar 1,5% dari Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)
3. Melakukan penyetoran pajak ke bank presepsi yaitu di bank Mandiri
4. Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai batas waktu yang ditentukan yakni 14 bulan sebelum masaa pajak ditentukan atas transaksi dengan rekanan PT. Veneta Nusantara

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jendral Pajak. 2008. Undang – undang No. 36 Tentang Pajak Penghasilan.

Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia


Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Tahun 2011. Yogyakarta: Andi Offset

Meliala. Perpajakan edisi 2007


Univeritas Jember. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UPT

Penelitian Universitas Jember

Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta



Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KPPN Jember
 Jl. Kalimantan No. 35 Jember
 68171

DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Kode Saklar : 430379
 Nama Saklar : KANTOR PERTAMAAN KAB. JEMBER

NO	SP2D		SPPT		RESUME TAGIHAN		MATA UANG	NILAI	NILAI TUKAR	NILAI SETELAH KONVERSI	BANK OPERASIONAL	NAMA	NPWP	SUPPLIER		NAMA & NOMOR REKENING
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL								BANK	BANK	
1	151111020011 98	30-JUN-2015	SPT/13/11501 380782	28-JUN-2015	000541430379/ 2015	28-JUN-2015	IDR	35.065.000,00	1,00	35.065.000,00	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KANTOR PERTAMAAN KAB. JEMBER	00410977 3626000	-	BANK MANDIRI	BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTAMAAN KABUPATEN JEMBER
2	151111020011 99	30-JUN-2015	SPT/13/11501 380783	28-JUN-2015	0005271430379/ 2015	28-JUN-2015	IDR	2.240.000,00	1,00	2.240.000,00	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KANTOR PERTAMAAN KAB. JEMBER	00410977 3626000	-	BANK MANDIRI	BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTAMAAN KABUPATEN JEMBER
3	151111020012 00	30-JUN-2015	SPT/13/11501 380784	28-JUN-2015	0005371430379/ 2015	28-JUN-2015	IDR	44.823.179,00	1,00	44.823.179,00	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KANTOR PERTAMAAN KAB. JEMBER	00410977 3626000	-	BANK MANDIRI	BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTAMAAN KABUPATEN JEMBER
4	151111020012 01	30-JUN-2015	SPT/13/11501 380785	28-JUN-2015	0005571430379/ 2015	28-JUN-2015	IDR	9.864.086,00	1,00	9.864.086,00	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KANTOR PERTAMAAN KAB. JEMBER	00410977 3626000	-	BANK MANDIRI	BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTAMAAN KABUPATEN JEMBER

Petugas : Sili Anisah
 Tanggal Cetak : 29-JUN-2015 14:43:28

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000019-000

Kementerian : (056) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA	Jenis SPP : 1	DIPA : DIPA-056.01.2.430
Unit Organisasi (01) SEKRETARIAT JENDERAL	PTUP	14-11-2014
Lokasi : (05) JAWA TIMUR		Kode Kegiatan : 5527
Satuan Kerja : (430379) KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER	Pagu Output:	Kode Output : 001
Alamat : Jl. KH. Siddiq 55	260.649.000	Tahun Anggaran : 2015
		Bulan : 06

Bukti Pengeluaran

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	000250 11-06-2015	- pembelian bahan penunjang komputer	-	521811	450.000
2	000251 11-06-2015	- pembelian bahan penunjang komputer	-	521811	605.000
3	000269 20-06-2015	- pembelian bahan penunjang komputer	-	521811	900.000
4	000270 20-06-2015	- pembelian bahan penunjang komputer	-	521811	2.310.000
5	000294 29-06-2015	Pengadaan ATK		521811	30.800.000
Jumlah Lampiran Lembar		5	Jumlah SPP ini :		35.065.000
					Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :
					2.240.000
					Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :
					37.305.000

Jember, 29-06-2015

A.n. Kuasa-Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



SRI ARIYANTI, SH
NIP. 197301011994032006

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 29-06-2015 Nomor 00054/GUP/2015
 Sifat Pembayaran : (3) Penggantian UP (GUP)
 Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (056) 7 Kegiatan : ???
 2 Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL (01)
 3 Kantor/Satker : KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER (430379)
 4 Lokasi : JAWA TIMUR (05) 8 Kode Kegiatan : 5527
 5 Tempat : KAB. JEMBER (12) 9 Kode Fungsi, : .01
 6 Alamat : JEMBER S Fungsi, Program
 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

Kepada
 Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
 KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
 di KAB. JEMBER

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-056.01.2.430379/2015, 14-11-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:
 1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 35.065.000
 (**tiga puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah**)

2. Untuk keperluan : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG
 4. Atas Nama : Bendahara Pengeluaran KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
 5. Alamat : Jl. KH. Siddiq 55
 6. Mempunyai rekening : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC JEMBER ALUN-ALU JL. JEND. AHMAD YANI NO. 3 JEMBER nomor rekening : 1430008899112
 7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : - - -
 8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
 9. Dengan penjelasan

No	KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	5527 . 001 . 521811	42.538.000	0	35.065.000	35.065.000	7.473.000
	Jumlah I	42.538.000	0	35.065.000	35.065.000	7.473.000
II	SEMUA KEGIATAN					
	2973	2.089.090.000	0	0	0	2.089.090.000
	2999	132.546.000	0	0	0	132.546.000
	5527	2.411.301.000	2.240.000	35.065.000	37.305.000	2.373.996.000
	5529	735.041.000	0	0	0	735.041.000
	Jumlah II	5.367.978.000	2.240.000	35.065.000	37.305.000	5.330.673.000
	UANG PERSEDIAAN					
	Lampiran	0 Lembar	0 Surat Buku			0 STS.....Lembar
		PendukungLembar		PengeluaranLembar		

terima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
 KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER (430379)
 pada tanggal

SRI ARIYANTI, SE
 196307061983032001

KAB. JEMBER, Tanggal seperti di atas
 Pejabat Pembuat Komitmen
 KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER (430379)

 SRI ARIYANTI, SH
 NIP. 197301011994032006

FAKTUR PAJAK

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
Sebagai Bukti Pajak Masukan

Faktur Penjualan : JFT/102/1506000202

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		020.001-15.21196888	
PENGUSAHA KENA PAJAK			
Nama	: PT.VENETA NUSANTARA		
Alamat	: JL.MANGGA DUA ABDAD NO. 5-D MANGGA DUA SELATAN SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA RAYA-10730		
N.P.W.P	: 02.706.858.4-026.000		
PEMBELI BKP/PENERIMA JKP			
Nama	: BEND PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN JEMBER		
Alamat	: KH. SHIDDIQ 55 JEMBER		
N.P.W.P	: 00.410.977.3-626.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak Jasa Kena Pajak		Harga Jual / Penggantian / Uang muka / Termin (Rp.)
1	REFILL TONER HP CB435A BLACK (STANDARD)	2 PCS	550.000,00
2	REFILL TONER HP CE285A BLACK (STANDARD)	2 PCS	550.000,00
3	REFILL TONER Q2612A BLACK	4 PCS	1.000.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			2.100.000,00
Dikurangi potongan harga			0,00
Dikurangi uang muka yang telah diterima			0,00
Dasar Pengenaan Pajak			2.100.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak			210.000,00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah			
TARIF	DPP	PPn BM	
Jumlah		Rp.	

Jakarta, 15 Jun 2015



INDRA YUDHA C. P.

KASIR

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti pajak masukan

Lembar ke-2 Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai Bukti Pajak Keluaran

Lembar ke-3 Untuk Arsip

SURAT SETORAN PAJAK

NPWP : 02.706.858.4-026.000
NAMA : VENETA NUSANTARA
ALAMAT : JL.MANGGA DUA ABDAD NO.5-D MANGGA DUA SELATAN
KOTA : JAKARTA PUSAT
NOP :
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 900
MASA PAJAK : 0606
TAHUN PAJAK : 2015
NO SK : 00000/000/00/000/00
JUMLAH SETOR : Rp. 31.500
ID BILLING : 015060183940111
AKTIF s.d. : 20/06/2015 10:42:58

18/06/2015 10:35:12

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
----------------------------------	---	---------------------------------

Data Pembayaran:
Tanggal Jam Bayar : 19/06/2015 09:02:58 NTB : 150619148509
Tanggal Buku : 19/06/2015 NTPN : 09E784ON7GECQDLI
Kode Cab. Bank : 0021 STAN : 537357

Data Setoran:
Kode Billing : 015060183940111
NPWP : 02.706.858.4-026 000
Nama Wajib Pajak : VENETA NUSANTARA
Alamat : JL.MANGGA DUA ABDAD NO.5-D MANGGA DU,JAKARTA PUSAT
Nomor Objek Pajak :
Akun : 411122
Jenis Setoran : 900
Masa Pajak : 06062015
No Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : Rp. 31,500.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : TIGA PULUH SATU RIBU LIMA RATUS RUPIAH

*This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank
02.706858.4.026.0000 VENETA NUSANTARA 0000411122 9000606201500 31500.00 19062015
19062015 09E784ON7GECQDLI 150619148509 537357 139

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22</p> <p>Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22</p>	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____
	<p>Masa Pajak</p> <p>0 6 / 2 0 1 5</p>	

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 0 0 4 1 0 9 7 7 3 - 6 2 6 0 0 0

2. Nama : BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER

3. Alamat : K H S I D D I Q N O 5 5 J E M B E R

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	PPH yang Dipungut (Rp) (4)
1. Badan Usaha Industri/Eksporir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100	268.543.000	3.825.200
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.			
JUMLAH		Rp268.543.000	Rp3.825.200

Terbilang : tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah

*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).

2. Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: 4 lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).

3. SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: _____ lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).

4. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

5. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

6. Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).

7. Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).

8. Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

Nama: BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER

NPWP: 0 0 4 1 0 9 7 7 3 - 6 2 6 0 0 0

Tanda/Tangan & Cap: 

Tanggal: 0 9 0 7 2 0 1 5

Diisi Oleh Petugas: SPT Masa Diterima: Langsung dari WP Melalui Pos

Tanggal: _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Tanda Tangan: _____



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Telepon : _____ Facsimile : _____

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01030386/PPH22/MPJ.12/KP.0703/2015
 10-07-2015 13:24

Nama : BENDH PENGELUARAN KANTOR PERTAHANAN KAB...
 Alamat : JL. KH SIDDIQ 55, JEMBER KIDUL

N.P.W.P : 00.410.977.3-626.000
 No. P.K.P : 00.410.977.3-626.000
 Ms/Thn Pajak : 6/2015


Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 22


SPT Manual
 Status : Kurang Dayar
 Nilai : 3.825.200,00/IDR
 Penbetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)
 Tgl. Terima : 10-07-2015

Kategori Pengawasan dan Konsultasi I
 penerima,
 EKA WAHYU DHAMAYANTI
 NIP : 197310211994032001

KP. PDIP 3.16 - 96





BADAN PERTANAHAN NASIONAL			
SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Tanggal : 29-06-2015 Nomor : 00054/GUP/2015			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 35.065.000,-			
TIGA PULUH LIMA JUTA ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH			
Jenis SPM :	05	GANTI UP	Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2015
Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
KEPPRES NO.42 TAHUN 2002	430379	KD	KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
(01) DIPANO. DIPA-056.01.2.430379/2015			
TANGGAL 14-11-2014 REV.1			
NO.DIPA-056.01.2.430379/2015			
	Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program		
	00 00 056 01 01		
	Kegiatan, Output, Lokasi		
	5527 001 05.12		
	Jenis Pembayaran	: 1	Pengeluaran Anggaran
	Sifat Pembayaran	: 3	Penggantian UP (GUP)
	Sumber Dana / Cara Penarikan	: 04.0	PNP / RM
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	35.065.000,-		
Jumlah Pengeluaran	35.065.000,-	Jumlah Potongan	
			Rp. 35.065.000,-
Kepada : Bendahara Pengeluaran KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER Jl. KH. Siddiq 55			
NPWP : 00.410.977.3-626.000			
Rekening : 143008899112 (Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Jember)			
Bank/Pos : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC JEMBER ALUN-ALU JL. JEND. AHMAD YANI NO. 3 JEMBER			
Uraian : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang			
<ul style="list-style-type: none"> Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM. 			
 710 129 522 -54		 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER 29 JUNI 2015 A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM SRI MURNIYATI, SE NIP. 196307061983032001	
SP : f_rppp			



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 2793/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : satu eksemplar
Perihal : Permohonan Tempat Magang

31 Agustus 2015

Yth. Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Jember
Jl. KH. Shidiq No. 55 Jember
Jember

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) mandiri pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Galuh Lasuardi	120903101027	Diploma III Perpajakan
2.	Rian Pradana	120903101037	Diploma III Perpajakan
3.	Achmad Budi Wijaya	120903101040	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada 7 September 2015 sampai dengan 7 Oktober 2015. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 00



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. KH. Siddiq No. 55 Jember Telp. (0331) 484644, Fax (0331) 488533

Nomor : 659 /35.09.100/VIII/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 3 September 2015


Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember
Jl. Kalimantan Nomor 37
di
JEMBER

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 31 Agustus 2015 Nomor: 2793/UN25.1.2/SP/2015 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami memberikan kesempatan izin magang kepada mahasiswa saudara mulai tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, yaitu:

No.	N A M A	N I M	PROGRAM STUDI
1.	Galuh Lasuardi	120903101027	D III Perpajakan
2.	Rian Pradana	120903101037	D III Perpajakan
3.	Achmad Budi Wijaya	120903101040	D III Perpajakan

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


SRI MURNIYATI, S. E.
NIP.19630706 198303 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Email : fsisip@unej.ac.id Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 2875/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember nomor : 659/35.09.100/VIII/2015 tanggal 3 September 2015 perihal Rekomendasi Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Galuh Lasuardi	120903101027	D-III Perpajakan
2.	Rian Pradana	120903101037	D-III Perpajakan
3.	Achmad Budi Wijaya	120903101040	D-III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, mulai tanggal 07 September 2015 sampai dengan 07 Oktober 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 4 September 2015

an Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Email : fisip@unej.ac.id Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 2876/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yeni Puspita, SE.,M.E
NIP : 198301012014042001
Jabatan : Tenaga Pengajar
Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 07 September 2015 sampai dengan 07 Oktober 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Galuh Lasuardi	120903101027	D-III Perpajakan
2.	Rian Pradana	120903101037	D-III Perpajakan
3.	Achmad Budi Wijaya	120903101040	D-III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 4 September 2015

an Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP-19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Cempaka, Telp. (0331) 337760, 337742 Fax (0331) 335966 jember@ujember.ac.id
E-mail: fsi@iic.atek.ujember.ac.id, iic@iic.atek.ujember.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: **3348** / UN.25.1.2.SP.2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. Sutrisno, M.Si
NIP : 195807051985031002
Jabatan : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa

Nama : Galuh Lasuardi
NIM : 120903101027
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Penunjang Komputer Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
(Dalam Bahasa Inggris)
Procedures Of Calculation, Withholding, Depositing And Reporting Of Income Tax Article 22 On Purchase Of Computer Support At Land Office Jember Regency

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 19 Oktober 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
(1992011001)

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
A. R. Kallimantara - Kampus Tumbak - Telp. (0331) 335936 - 331342 Fax (0331) 335936 - Jember 66121
Email: kalsos@unsw.edu.au Telp. (02) 93512222

**KETERANGAN PERSETUJUAN UJIAN LAPORAN
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Kami selaku Dosen Pembimbing Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata mahasiswa :

Nama Galuh Tasuandi
NIM 120901101027
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Diploma III Perpajakan
Alamat Asal Perumahan Taman Gading PP-05 Jember
Judul
(bahasa Indonesia)
PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG PENUNJANG
KOMPUTER PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

(bahasa Inggris)

*Procedures of Calculation, Collection, Remittance and Reporting of Income Tax (PPh)
Article 22 on Purchases of Computer support at Jember Regency Land Office*

Setelah mempelajari dan atau memeriksa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata atas nama mahasiswa tersebut di atas, menyatakan SETUJU untuk diajukan kepada Kasub Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dalam UJIAN UTAMA

Mengetahui
Dosen Pembimbing Akademik,

Dra. Sri Waljuni, M.Si.
NIP. 195604091987022001

Jember, 03 Februari 2016
Dosen Pembimbing,

Drs. Sutrisno, M.Si.
NIP. 195807051985031002

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA PRAKTEK KERJA NYATA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**

NAMA : GALUH LASUARDI

NIM : 120903101027

JURUSAN : D III PERPAJAKAN

FAKULTAS : FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL (FISIP)

Tanggal	Paraf Mahasiswa	Paraf Pembimbing
07 September 2015	1.	1. 2.
08 September 2015	2.	3. 4.
09 September 2015	3.	5. 6.
10 September 2015	4.	7. 8.
11 September 2015	5.	9. 10.
14 September 2015	6.	11. 12.
15 September 2015	7.	13. 14.
16 September 2015	8.	15. 16.
17 September 2015	9.	17. 18.
18 September 2015	10.	19. 20.
21 September 2015	11.	21. 22.
22 September 2015	12.	
23 September 2015	13.	
25 September 2015	14.	
28 September 2015	15.	
29 September 2015	16.	
30 September 2015	17.	
01 Oktober 2015	18.	
02 Oktober 2015	19.	
05 Oktober 2015	20.	
06 Oktober 2015	21.	
07 Oktober 2015	22.	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	78	B
2	Kemampuan Kerjasama	80	A
3	Etika	76	B
4	Disiplin	74	B
NILAI RATA-RATA		77	B

Identitas Mahasiswa yang dinilai

Nama : GALUH LASUARDI
NIM : 120903101027
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama
NIP
Jabatan
Instansi
Tanda Tangan

ENDRO CATUR UTOMO, A. Penh. M.Eng
19690513 198903 1 002
KABUPATEN UMUM DAN KEPENGAWAIAN
KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegallong - Telp. (0331) 335586 - 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: info@uajember.ac.id Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : GALUH LASUARDI
 NIM : 120903101027
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : TAMAN GADING PP-05 JEMBER

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN PELAPORAN
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS, PEMBELIAN BARANG PENUNJANG
 KOMPUTER PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

(bahasa Inggris)
*Procedures of Calculation, Collection, Remittance, and Reporting of Income Tax (P11)
 Article 22 on Purchases of Computer support at Jember Regency Land Office*

Dosen Pembimbing : Drs. Sutrisno, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Jenin, 30 November 2015	08.30	Disiapkan judul dan bimbingan	
2	Rabu, 09 Desember 2015	08.30	Bimbingan Bab I	
3	Selasa, 15 Desember 2015	10.00	Revisi Bab I	
4	Senin, 21 Desember	10.00	Bimbingan Bab II	
5	Jelasa, 29 Desember	08.30	Revisi Bab II	
6	Jenin, 04 Januari 2016	10.00	Bimbingan Bab III	
7	Rabu, 13 Januari 2016	10.00	Bimbingan Bab IV & V	
8	Rabu, 20 Januari 2016	08.30	Revisi Bab IV	
9	Jelasa 02 Februari 2016	11.00	ACC	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak;

- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

dan

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(4) Subjek pajak luar negeri adalah:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat

(3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atimbangan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;

6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
- (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
- suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
- (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto

suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui

penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta	Masa	Tarif Penyusutan sebagaimana
----------------	------	------------------------------

Berwujud	Manfaat	dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan	4 tahun	25%	50%
Kelompok 1	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 2	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 3	20 tahun	5%	10%
Kelompok 4			
II. Bangunan	20 tahun	5%	
Permanen	10 tahun	10%	
Tidak Permanen			

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
 - (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
 - (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagianbagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan

sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
 - (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan

Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
 - (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk (satu) tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang

berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
- (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
- (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain;

hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

(5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
 - (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

- b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

- (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
- a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk

usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. dihapus;

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
 - d. dihapus;
 - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - g. dihapus; dan
 - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

- a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
 - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
 - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
 - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
 - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
 - (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
 - (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
- a. Wajib Pajak baru;
 - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. dividen;
 - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
 - h. keuntungan karena pembebasan utang.
- (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).
- (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
 - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
 - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

- c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
24. Pasal 31B dihapus.
25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - (2) Dihapus.
26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

